



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 184 /B.04/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 khususnya terkait dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/323/B.IV/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung dimaksud perlu diubah dan disesuaikan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasiguna perlu dibentuk kembali Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekonomian;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program akses keuangan di daerah;
 - h. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - i. menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Perangkat Daerah terkait dan anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/323/B.IV/HK/2016 tentang pembentukan Tim percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Koordinator Tim dengan berpedoman kepada ketentuan Peratauran perundnag-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 189 /B.04/HK/2017
TANGGAL : 10 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Koordinator : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi
Lampung
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Wakil Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi
Lampung
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan,
dan Pembangunan
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Lampung
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung

14. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 16. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Lampung
 17. Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional Provinsi Lampung
 18. Ketua Perhimpunan Bank Pekreditan Rakyat Indonesia Provinsi Lampung
 19. Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung
 20. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Provinsi Lampung
 21. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
 22. Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
 23. Area Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
 24. Area Manager PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
 25. Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Lampung
 26. Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Lampung
 27. Kepala Kantor Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Provinsi Lampung
 28. Kepala Cabang PT. Askrindo Provinsi Lampung
 29. Kepala Cabang Perum Jamkrindo Provinsi Lampung
 30. Kepala Kantor PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Provinsi Lampung
 31. Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Provinsi Lampung
 32. Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Provinsi Lampung
 33. Direktur Utama PT. Sarana Lampung Ventura
 34. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
 35. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 36. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
 37. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Provinsi Lampung
-

38. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Lampung
39. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung
40. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO